

PENUGASAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI TIM PEWAWANCARA CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 10 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUGASAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI TIM PEWAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi wawancara calon anggota PPS;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 534 Tahun 2022; Kpts Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menugaskan dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Tim Pewawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana terlampir pada **Lampiran**, Tugas dan kewajiban sebagaimana maksud Diktum KESATU, sebagai berikut : menjalankan tugas sesuai perintah Pimpinan; membantu dan mendampingi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melakukan wawancara terhadap calon anggota Panitia Pemungutan Suara; melakukan seleksi wawancara yang mencakup : pengetahuan kepemiluan; komitmen yang mencakup integritas, independensi dan profesionalitas; rekam jejak calon anggota PPS; dan klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. melakukan wawancara pada wilayah kerjanya dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya; melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara. berkewajiban melaporkan hasil seleksi wawancara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **15** Januari 2023.

Lampiran : - 5 halaman.